



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

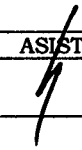
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-4546 Tahun 2015 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 1.209.049.489.262,54
b. belanja	<u>Rp. 1.204.490.038.148,55</u>
Surplus/defisit	Rp. 4.559.451.113,99
c. pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp. 92.443.365.164,87
2. pengeluaran	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Pembiayaan netto	Rp. 82.443.365.164,87

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 9.713.289.173,87) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan sebelum perubahan | Rp. 1.203.082.145.175,43 |
| 2. tambahan setelah APBDP | RP. 15.680.633.260,98 |
| 3. anggaran Pendapatan Daerah Setelah Tambahan APBDP | Rp. 1.218.762.778.436,41 |
| 4. realisasi | <u>Rp. 1.209.049.489.262,54</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 9.713.289.173,87 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 97.044.757.736,73 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. anggaran belanja sebelum Perubahan | Rp. 1.294.658.364.425,43 |
| 2. tambahan setelah APBDP | RP. 6.876.431.459,85 |
| 3. anggaran Belanja Daerah Setelah Tambahan APBDP | RP. 1.301.534.795.885,28 |
| 4. realisasi | <u>Rp 1.204.490.038.148,55</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 97.044.757.736,73 |

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp87.331.468.562,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit	
setelah perubahan	(Rp. 82.772.017.448,87)
2. realisasi	<u>Rp. 4.559.451.113,99</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 87.331.468.562,86

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 328.652.284,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 92.772.017.448,87
2. Realisasi	<u>Rp. 92.443.365.164,87</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 328.652.284,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp 10.000.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah(Rp 328.652.284,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto	
setelah perubahan	Rp. 82.772.017.448,87
2. realisasi	<u>Rp. 82.443.365.164,87</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 328.652.284,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 2.028.958.052.928,39
b. jumlah kewajiban	<u>(Rp. 18.517.173.336,27)</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 2.010.440.879.592,12

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014	Rp. 94.115.988.729,14
--	-----------------------

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 236.886.264.310,99
c. arus kas dari aktivitas investasi	
Aset Non keuangan	(Rp . 232.326.813.197,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp 10.000.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 1.482.731.242,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember	
Tahun 2014	Rp. 87.192.708.601,13

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutan Daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yan belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
 - c. Lampiran III : Laporan arus kas;
 - d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

**Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 11 Agustus 2015**

**GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE**

**Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Agustus 2015**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 04

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (4/2015)